

**UPAYA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK
MENYELESAIKAN WANPRESTASI BERUPA PENGALIHAN OBJEK
PERJANJIAN KEPADA PIHAK KETIGA**

(Studi Kasus Di PT Trihammas Finance Cabang Madiun)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

WAHYUDI

NIM. 115010109111005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**UPAYA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK
MENYELESAIKAN WANPRESTASI BERUPA PENGALIHAN OBJEK
PERJANJIAN KEPADA PIHAK KETIGA**

(Studi Kasus di PT Trihammas Finance Cabang Madiun)

Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : masyoodi@gmail.com

ABSTRAK

Upaya yang ditempuh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyelesaikan wanprestasi berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yaitu menggunakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan cara negosiasi atau melakukan perundingan secara kekeluargaan dalam meminta pemenuhan ganti rugi kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Selanjutnya mengenai kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam penyelesaian masalah tersebut terbagi menjadi dua cara sudut pandang yaitu dari sudut pandang perusahaan pembiayaan konsumen adalah karakter debitur yang tidak jujur dan mempunyai itikad buruk, adanya perbedaan dalam menentukan harga jual pada saat pelelangan atau penjualan objek perjanjian dan adanya hambatan pihak ketiga, sedangkan dari sudut pandang debitur adalah adanya pemaksaan dalam penarikan kendaraan oleh kreditur dan juga penurunan harga jual kendaraan yang disebabkan kreditur. Apabila dilihat dari permasalahannya, kreditur seharusnya memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada debitur mengenai konsekuensi dari disepakatinya perjanjian pembiayaan tersebut, sehingga dikemudian hari tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak.

Kata Kunci : Upaya, Penyelesaian, Wanprestasi, Pembiayaan Konsumen.

ABSTRACT

The effort is a consumer finance companies to settle a tort transfer object agreement to third parties, namely to use the dispute resolution efforts outside the Court, by way of negotiations or conducting negotiations amicably in asking for the fulfillment of the indemnity to the debtor who did the tort. Next on the constraints faced by the parties in the settlement of the issue is divided into two ways of viewing angle from the standpoint of consumer finance companies are dishonest debtor and had bad faith, the existence of differences in determining the selling price at the time of the auction or sale of objects of the agreement and the existence of barriers to third parties, while from the perspective of debtor were the imposition in pulling a vehicle by creditor and also decrease the selling price vehicle caused a creditor. If seen from the problem, creditor are supposed to give understanding beforehand to debtor about the consequences of the funding is, the signing of the agreement so that drove day do not harm the parties or one of the parties.

Keyword : Efforts, Settlement, Breach of contract, Consumer Finance.

A. Pendahuluan

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari.¹ Transportasi sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu transportasi laut, udara dan darat. Dari tiga macam sarana transportasi tersebut, sarana transportasi darat merupakan sarana transportasi yang paling banyak digunakan salah satunya kendaraan bermotor berupa mobil. Mobil adalah kendaraan bermotor yang beroda empat atau lebih yang digerakan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar dan mempunyai bentuk tertentu. Dalam kenyataannya kemampuan untuk memiliki sebuah kendaraan mobil tidaklah mudah, mahalnnya harga mobil baik baru maupun bekas mengakibatkan tidak terjangkaunnya sebagian masyarakat untuk membeli mobil, akan tetapi karena pentingnya kegunaan mobil sebagai alat transportasi dimasyarakat sekarang ini dan mahalnnya harga mobil maka terbuka peluang usaha bagi perusahaan pembiayaan untuk melayani atau membantu masyarakat agar bisa mempunyai mobil sendiri yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun bentuk pelayanan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat yaitu melalui pembiayaan konsumen dengan memberikan fasilitas pembiayaan berupa dana untuk membeli kendaraan bermotor melalui transaksi jual beli besyarat antara pembeli dan penjual. Penjual disini bisa perseorangan maupun perusahaan. Fasilitas pembiayaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam perjanjian yang diberi nama perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara pembeli atau konsumen disebut sebagai debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur. dalam pembelian kendaraan tersebut hak milik seolah-olah beralih ke pembeli, akan tetapi pada kenyataannya tidak karena hak milik ada ditangan kreditur, dimana

¹ “*Pengertian Transportasi*”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses tanggal 16 Juni 2013.

penyerahan hak milik berupa BPKB merupakan salah satu syarat terjadinya perjanjian pembiayaan tersebut.

Syarat-syarat umum mengenai perjanjian pembiayaan tentunya sudah diatur secara jelas dalam pasal-pasal dan telah disepakati para pihak, akan tetapi tetap terjadi penyimpangan yang dilakukan pihak debitur, penyimpangan dalam hal ini biasa dikenal dengan istilah wanprestasi. Adapun wanprestasi yang terjadi di PT. Trihamas Finance Cabang Madiun yaitu mengenai pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan debitur tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur. Padahal sudah jelas disebutkan dalam pasal 3 huruf (i) menyebutkan bahwa : “Debitur tidak boleh menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau memindahtangankan tersebut kepada pihak lain”.

Menghadapi permasalahan tersebut pihak Trihamas *Finance* Cabang Madiun tempat penulis melakukan penelitian mempunyai penyelesaian tersendiri terhadap terjadinya wanprestasi berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan debitur dan berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam menyelesaikan wanprestasi berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam penyelesaian permasalahan tersebut ?

C. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris berarti penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain yang ada dalam

masyarakat.² Penulis dalam melakukan penelitian ini berkenaan dengan upaya perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyelesaikan wanprestasi berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga pada perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, serta kendala-kendala yang di hadapi para pihak, kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan cara pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fakta yang ada, khususnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang ada dilapangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti yaitu berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari Pimpinan dan tiga karyawan Trihammas Finance Cabang Madiun serta pihak konsumen atau debitur dan pihak ketiga yang melakukan wanprestasi.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, dimana dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan, kemudian data dikelompokkan menurut jenisnya, dan terhadap data tersebut dilakukan analisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Trihamas Finance di dirikan pada tanggal 29 Maret, 1993, dan baru beroperasi pada tanggal 3 Mei 1994, setelah mendapatkan izin dari Departemen Keuangan pada tanggal 14 April 1994. Nama Trihamas berasal dari inisial nama para pendiri perusahaan yaitu 3 nama pendiri dengan inisial H dan 1 orang dengan inisial Mas, sehingga menjadi satu kesatuan TRIHAMAS. Sejak awal berdiri,

² Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 115.

Trihamas Finance langsung berkembang menjadi perusahaan yang baik dan terpercaya. Dalam waktu 3 tahun telah mempunyai 13 cabang yang tersebar luas di Pulau Jawa yang salah satunya di Madiun.

Madiun merupakan salah satu kota dengan perkembangan industri yang lumayan maju, banyaknya industri tersebut maka secara tidak langsung berdampak dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dalam bidang transportasi darat yaitu mobil. Kegunaan mobil tersebut juga beragam, ada yang dijadikan kendaraan umum, kendaraan komersil, dan kendaraan pribadi. Untuk memiliki sebuah mobil tidaklah mudah, karena tingginya harga mobil secara tunai. Berdasarkan keadaan tersebut, maka Trihamas finance membuka cabang di Madiun, tepatnya pada tanggal 6 september 2007 yang berkedudukan di Jalan Letjen MT. Haryono Nomor 79, Madiun. Adapun tujuan pembukaan cabang di Madiun yaitu untuk membantu masyarakat memiliki sebuah kendaraan khususnya mobil baik untuk kendaraan umum, komersil maupun pribadi dengan memberikan fasilitas pembiayaan berupa pembelian secara angsuran atau kredit³.

2. Upaya Yang Dilakukan PT. Trihamas Finance Cabang Madiun Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Berupa Pengalihan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat mereka untuk mematuhi. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Akan tetapi dalam kenyataan tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya pada perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia di Trihamas Finance Cabang Madiun, telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bentuk

³ Wawancara dengan Bapak Imam Mahali Kurniawan, *Branch Manager* Trihamas Finance Cabang Madiun, tanggal 23 Juli 2013.

wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga, dan berikut ini diambil dua contoh kasus pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang terjadi di Trihamas Finance Cabang Madiun.

a. Posisi Kasus

1) Kasus Debitur R

Berawal pada hari senin tanggal 9 Maret 2012, calon konsumen atau debitur mengajukan pembiayaan kepada Trihamas Finance Cabang Madiun untuk pembelian sebuah kendaraan bermotor yaitu berupa mobil di dealer Amor Motor Magetan, adapun jenis kendaraan yang ingin dibeli yaitu jenis kendaraan mobil *pick up* dalam keadaan bekas, dengan merk Suzuki, warna biru, tahun pembuatan 2002. Tujuan pembelian kendaraan tersebut yaitu untuk menunjang usaha calon debitur. Harga yang ditawarkan dealer tersebut adalah 53.000.000 rupiah, karena tidak adanya jumlah uang yang dimiliki, maka calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada Trihamas Finance Cabang Madiun dengan jangka waktu 36 bulan. Adapun rincian data pembiayaan tersebut yaitu :

- 1) Harga : Rp 53.000.000
- 2) Uang muka : Rp 15.600.000
- 3) Pokok pembiayaan : Rp 37.400.000
- 4) Total Bunga : Rp 15.520.000
- 5) Total hutang : Rp 52.920.000
- 6) Tenor : 36 bulan
- 7) Angsuran dibayar dibelakang.
- 8) Angsuran dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 16, dan angsuran pertama tanggal 16 April 2012.
- 9) Jumlah setiap angsuran sebesar 1.470.000 rupiah.

Seiring berjalannya waktu perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, dimana debitur harus membayar angsuran yang telah ditentukan waktunya. Debitur telah

mengalami kemacetan atau tidak lancar dalam membayar angsuran, tepatnya pada pembayaran angsuran ke 13, bulan April 2013. Setelah diberikan teguran dan surat peringatan oleh pihak kreditur, pihak debitur tetap tidak membayar. Debitur menyatakan bahwa usahannya mengalami kebangkrutan sehingga untuk melanjutkan usaha dan menutupi tunggakan gaji karyawan debitur mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara menjualnya. Pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga terjadi tepatnya pada tanggal 12 Februari 2013 disaat itu debitur bingung untuk mendapatkan modal guna membangun usahannya kembali.⁴ Pihak kreditur disini diwakili Bapak Andik Marjoko selaku *Collection Head* beserta Bapak Pandji Sudibyo sebagai *Credit Marketing Offricer* yang melakukan pengecekan kelayakan debitur sebelumnya, melihat kendaraan yang menjadi objek perjanjian dan membicarakan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur.⁵

2) Kasus Debitur BD

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga juga pernah terjadi kembali. Kejadian tersebut berawal pada saat seorang calon konsumen atau debitur mengajukan pembiayaan kepada Trihamas Finance Cabang Madiun untuk pembelian sebuah kendaraan bermotor yaitu berupa mobil di dealer Buana Dinarmas Mobilindo Malang, tepatnya pada tanggal 20 November 2012. Adapun jenis kendaraan yang ingin dibeli yaitu jenis kendaraan mobil Sedan dalam keadaan bekas, dengan merk Honda, warna abu-abu tahun pembuatan 1997. Tujuan pembelian kendaraan tersebut yaitu untuk keperluan sehari-hari calon debitur. Harga yang ditawarkan dealer tersebut adalah 90.000.000 rupiah, karena tidak adanya jumlah

⁴ Wawancara dengan Tuan R, Debitur di Trhamas Finance Cabang Madiun, Tanggal 25 Juli 2013.

⁵ Wawancara dengan Bapak Pandji Sudibyo, *Credit Marketing Officer* Trihamas Finance Cabang Madiun, Tanggal 23 Juli 2013

uang yang dimiliki, maka calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada Trihamas Finance Cabang Madiun dengan jangka waktu 36 bulan. Adapun rincian data pembiayaan tersebut yaitu :

- 1) Harga : Rp 90.000.000
- 2) Uang muka : Rp 33.103.000
- 3) Pokok pembiayaan : Rp 56.000.000
- 4) Total Bunga : Rp 21.133.000
- 5) Total hutang : Rp 78.030.000
- 6) Tenor : 36 bulan
- 7) Angsuran dibayar dibelakang.
- 8) Angsuran dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22, dan angsuran pertama tanggal 22 November 2012.
- 9) Jumlah setiap angsuran sebesar 2.167.500 rupiah

Seiring berjalannya waktu perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, dimana debitur harus membayar angsuran yang telah ditentukan waktunya. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran tiap bulan seperti biasanya, bahkan setelah angsuran ke 2 debitur menunda pembayaran selama 4 bulan. Setelah diberikan teguran dan surat peringatan oleh pihak kreditur, pihak debitur tetap tidak membayar. Debitur menyatakan bahwa pihaknya telah keluar dari tempatnya bekerja karena perusahaan tempat bekerjanya telah mengalami kebangkrutan sehingga debitur tidak mempunyai penghasilan lagi untuk membayar angsuran setiap bulannya dan oleh karena itu debitur menjaminkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga untuk penjaminan hutangnya.⁶ Pihak kreditur disini diwakili Bapak Andik Marjoko selaku *Collection Head* beserta Bapak Harlian Abimayu sebagai *Credit Marketing Offricer* yang melakukan pengecekan kelayakan debitur sebelumnya, melihat

⁶ Wawancara dengan Tuan BD, Debitur di Trhamas Finance Cabang Madiun, Tanggal 27 Juli 2013.

kendaraan yang menjadi objek perjanjian dan membicarakan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur.⁷

b. Analisa Kasus

Suatu perjanjian dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa merugikan pihak lain.⁸ Terjadinya pengalihan objek perjanjian ke pihak ketiga yang dilakukan debitur tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada kreditur merupakan sebuah wanprestasi dalam sebuah perjanjian. Wanprestasi adalah seseorang yang tidak memenuhi prestasinya dimana merupakan kewajiban di dalam suatu perjanjian. Berdasarkan isi perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, diketahui bahwa debitur dilarang mengalihkan atau memindah tangankan ke pihak lain tanpa persetujuan kreditur.

Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi debitur dalam setiap perjanjian, sehingga apabila debitur tidak memenuhi prestasi sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian maka debitur dikatakan wanprestasi. Ada 4 (empat) kriteria seseorang debitur dapat dikatakan wanprestasi yaitu :⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

⁷ Wawancara dengan Bapak Hralian Abimayu, *Credit Marketing Officer* Trihamas Finance Cabang Madiun, Tanggal 23 Juli 2013

⁸ Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermesa, Jakarta, hlm 45.

⁹ Subekti, *op, cit*, hlm 45

Apabila dilihat dari kriteria-kriteria wanprestasi di atas dan dikaitkan dengan terjadinya pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan debitur tanpa persetujuan kreditur dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, maka wanprestasi yang dilakukan debitur adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam wanprestasi seperti 2 (dua) kasus diatas antara debitur R dan BD dengan kreditur yaitu Trihamas Fianance Cabang Madiun. Pihak yang melakukan wanprestasi adalah debitur sudah jelas harus bertanggung jawab atas wanprestasi yang dibuatnya. Kedua debitur tersebut sama-sama mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada kreditur, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, didalam perjanjian tercantum jelas bahwa pihak debitur dilarang mengalihkan atau memindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur.

Adanya perlindungan hukum yang diberikan ke pihak kreditur, maka pihak kreditur mempunyai hak untuk menuntut debitur, baik dari segi hukum pidana maupun perdata. Apabila dari segi hukum perdata maka kreditur berhak meminta ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan debitur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Penggatian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”

Disamping itu kreditur juga bisa membatalkan perjanjian tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian Pasal 6a ayat (4) yang disebutkan diawal, dimana hal tersebut juga sesuai

dengan Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya...“. Apabila kreditur melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka debitur wajib menyerahkan kendaraan tersebut. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan penarikan jaminan.”

Sedangkan apabila dilihat dari segi hukum pidana, wanprestasi yang dilakukan debitur tersebut dapat dikategorikan tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUH Pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum
- 3) Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
- 4) Benda-benda ditangannya bukan karena kejahatan.

Objek perjanjian atau kendaraan yang ditangan debitur adalah hasil dari fasilitas pembiayaan yang diberikan kreditur yaitu Trihamas Finance Cabang Madiun yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Debitur menyerahkan hak milik secara fidusia kepada kreditur bertujuan untuk menjamin hutang-hutangnya. Adanya penyerahan hak milik secara fidusia tersebut maka sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian yaitu Pasal 3 butir (ii) menyebutkan bahwa : “Debitur berkewajiban memelihara baik-baik kendaraan tersebut dan secara rutin melaporkan secara tertulis kepada pihak kreditur”. Kemudian Pasal 3 butir (iii) disebutkan

bahwa : “Debitur tidak boleh menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain”. Hal mengenai pengalihan juga sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

Sedangkan dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang di maksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus wanprestasi yang dilakukan kedua debitur diatas, terdapat dua penyelesaian yang berbeda dalam memenuhi prestasinya. Untuk kasus dengan debitur R, pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dilakukan dengan cara menjual ke pihak ketiga tentunya tidak dibenarkan dalam perjanjian yang mereka sepakati, sehingga pihak kreditur berhak mengambil kembali kendaraan atau menuntut pemenuhan ganti rugi. Namun karena debitur telah mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga, maka pihak kreditur harus

berurusan dengan pihak ketiga tersebut untuk menyelesaikan tindakan wanprestasi debitur.

Dalam menghadapi pihak ketiga, kreditur memberikan pemahaman dengan menunjukan dan menjelaskan mengenai perjanjian pembiayaan yang dibuat dan disepakati antara kreditur dan debitur. Perjanjian pembiayaan tersebut disertai dengan penyerahan hak milik secara fidusia, dimana hak kepemilikan ada pada kreditur sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan dan kendaraan yang ada pada pihak ketiga adalah objek dari perjanjian tersebut. Sesuai dengan perjanjian pihak kreditur seharusnya bisa melakukan eksekusi penarikan atau penyitaan kendaraan yang menjadi objek perjanjian tersebut, karena sebelumnya debitur sudah diingatkan dan diberi surat peringatan atau somasi 1 dan 2 atas keterlambatan pembayaran angsuran yang akhirnya kendaraan tersebut dialihkan ke pihak ketiga. Sesuai dengan Pasal 6a ayat (4) dan Pasal 6b huruf (i) perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah disepakati, maka apabila debitur menjual, menjaminkan atau dipindah tangankan maka kreditur berhak menarik kendaraan yang di jadikan objek perjanjian.

Akan tetapi pihak kreditur tidak segera melakukan penarikan kendaraan tersebut dan memilih bernegosiasi dengan pihak ketiga. Hasil negosiasi pihak ketiga bersedia membayar sisa angsuran yang belum dibayar oleh pihak debitur dengan syarat setelah selesai pembayaran tersebut maka hak kepemilikan kendaraan tersebut beralih ke pihak ketiga. Pengambilan surat BPKB dilakukan oleh pihak ketiga, dimana sebelumnya dibuat surat kuasa pengambilan BPKB antara pihak pemberi kuasa yaitu debitur dan pihak ketiga.

Terhadap kasus wanprestasi kedua yang dilakukan debitur BD dengan Trihamas Finance Cabang Madiun, pengalihan objek

perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur BD juga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kreditur dengan cara menjaminkan ke pihak ketiga tentunya hal tersebut juga tidak dibenarkan dalam perjanjian, sehingga pihak kreditur berhak mengambil kembali kendaraan atau menuntut pengembalianya. Akan tetapi terhadap kasus ini, pihak ketiga tidak bisa diajak bernegosiasi dengan menyerahkan kendaraan tersebut, karena pihak ketiga beranggapan kendaraan tersebut telah dijaminkan oleh pihak debitur atas pemberian hutang yang diberikannya. Atas kejadian tersebut maka pihak kreditur melakukan eksekusi penarikan kendaraan yang dilakukan oleh *Remedial Operation* melalui eksekutor atau *Debt Collector* yang diberi kuasa oleh pihak kreditur.

Hasil dari penyitaan selanjutnya kendaraan tersebut akan dijual melalui pelelangan baik secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan harga pasar yang ditentukan oleh kreditur dimana pihak debitur telah diberi tahu secara tertulis terlebih dahulu. Penjualan tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 31 menyebutkan bahwa :

“Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang akan dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Para Pihak Dalam Penyelesaian Wanprestasi Berupa Pengalah Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga.

Trihamas Finance Cabang Madiun dalam usahanya sebagai perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa dengan memberikan fasilitas pembiayaan atau pemberian kredit kepada konsumen atau

debitur tentunya tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Dalam praktiknya penyelesaian masalah tersebut biasanya mengalami kendala-kendala baik dari pihak kreditur maupun debitur. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam prakteknya yaitu :

a. Kendala-kendala yang dihadapi dari Sudut Pandang Pihak Kreditur

- 1) Karakter debitur yang tidak jujur atau mempunyai itikad buruk.

Debitur yang melakukan pembiayaan sengaja ingkar janji atau tidak jujur dan mempunyai itikad buruk dengan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga. Adanya wanprestasi yang dilakukan debitur dengan mengalihkan objek perjanjian ke pihak ketiga, membuat debitur jadi sering menghindar dan tidak jujur atas wanprestasi yang dilakukannya. Debitur pada saat di ingatkan baik melalui telepon maupun lewat somasi hanya memberikan janji-janji. Karakter debitur seperti berikut ini yang menjadi hambatan dalam upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi

- 2) Adanya perbedaan dalam menentukan harga jual pada saat pelelangan atau penjualan objek perjanjian

Pada prakteknya debitur sering tidak menyetujui hasil penjualan yang dilakukan melalui pelelangan yang dilakukan oleh kreditur, debitur biasanya beralasan harganya terlalu rendah atau tidak sesuai dengan harga pasar, padahal penjualan kendaraan tersebut memakan waktu yang lama sehingga menyebabkan pemenuhan ganti rugi tersebut tertunda.

- 3) Adanya Hambatan dari Pihak Ketiga

Adanya pihak ketiga yang menguasai kendaraan tersebut juga menghambat penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur. Pihak ketiga biasanya tidak mau menyerahkan

kendaraan dengan berbagai alasan, salah satunya dengan memakai kekerasan sehingga membahayakan nyawa kreditur. Untuk mengatasinya kadang kreditur memakai jasa kepolisian.

- b. Kendala-kendala yang dihadapi dari Sudut Pandang Pihak Debitur
- 1) Adanya pemaksaan dalam penarikan kendaraan oleh kreditur. Proses penarikan kendaraan yang dilakukan secara paksa oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga, menimbulkan perlawanan dari pihak ketiga untuk mempertahankan kendaraan tersebut. Hal ini dikarenakan pihak ketiga tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut secara sukarela kepada kreditur. Adanya perlawanan tersebut menimbulkan kerusakan pada kendaraan.
 - 2) Penurunan harga jual kendaraan.
Terjadinya kerusakan pada saat proses penarikan menyebabkan harga jual kendaraan tersebut menjadi turun, sehingga tidak sesuai dengan harga pasar. Adapun kerusakan tersebut seperti kerusakan pada bodi kendaraan. Selain itu penurunan harga jual kendaraan juga dapat terjadi setelah dilakukan penyitaan, karena selama kendaraan tersebut disita tidak mendapatkan perawatan yang baik dari pihak kreditur, hal tersebut menyebabkan warna kendaraan menjadi kusam dan berkarat, sehingga pada saat kendaraan dilelang mengalami penurunan harga jual.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Upaya yang ditempuh perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan wanprestasi berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan debitur pada perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yaitu perusahaan pembiayaan menggunakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan cara negosiasi atau melakukan perundingan secara kekeluargaan dalam meminta pemenuhan ganti rugi dari pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Permintaan ganti rugi yang dilakukan kreditur tersebut juga sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata, menyebutkan bahwa : “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.
2. Kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan debitur.
 - a. Kendala-kendala yang dihadapi pihak perusahaan pembiayaan Tihamas Finance Cabang Madiun yaitu :
 - a) Karakter debitur yang tidak jujur dan mempunyai itikad buruk,
 - b) Adanya perbedaan dalam menentukan harga jual pada saat pelelangan atau penjualan objek perjanjian dan
 - c) adanya hambatan pihak ketiga.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan perusahaan pembiayaan mengalami kesulitan dalam penyelesaian

wanprestasi yang diakibatkan debitur, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur.

- b. Kendala-kendala yang dihadapi pihak debitur yaitu :
 - a) Adanya pemaksaan dalam penarikan kendaraan oleh kreditur dan
 - b) penurunan harga jual kendaraan.

Kendala-kendala tersebut diatas terjadi karena kurangnya pemahaman debitur mengenai akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang mmereka sepakati yaitu perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Kurangnya pemahaman tersebut membuat debitur merasa dirugikan oleh pihak kreditur.

2. Saran

- a. Bagi perusahaan pembiayaan Trihamas finance cabang Madiun, sebaiknya dalam mengadakan perjanjian pembiayaan pihak perusahaan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada debitur mengenai konsekuensi dari disepakatinya perjanjian tersebut, sehingga dikemudian hari tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak.
- b. Bagi konsumen atau debitur sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, sehingga mengetahui hak dan kewajiban masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Subekti, **Aneka perjanjian**, Alumni, Bandung, 1985.

_____, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermesa, Jakarta, 1984.

B. Daftar Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nonmor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

A. Daftar Akses Internet

“*Pengertian Transportasi*”, [http:// id.wikipedia.org/wiki/Transportasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi).

“Tujuan Perjanjian” [http: Legalakses.com. perjanjian](http://Legalakses.com.perjanjian).

B. Daftar Skripsi atau Tesis

Lukman Yuwono, *Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wansprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil*, Skripsi Tidak diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya 2013.

Jane Margaretha Handayani, *Klausula-Klausula Yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang*, tesis tidak diterbitkan, Semarang, Universitas Diponegoro, 2004